



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan kerjasama yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, perlu diatur sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sinergitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SINERGITAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
10. Sinergitas adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antar OPD untuk melakukan kerja sama pelaksanaan program/kegiatan demi terwujudnya akselerasi pencapaian hasil (*outcome*) dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 2

Sinergitas pelaksanaan program/kegiatan bertujuan untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD yang memerlukan dukungan lintas OPD.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. selaras dan terpadu;
- d. kesepakatan bersama; dan
- e. itikad baik.

Pasal 4

Untuk terwujudnya keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggaraan kegiatan OPD yang berhubungan dengan OPD lainnya diwujudkan dalam:

- a. pencapaian hasil (*outcome*) program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
- b. pelaksanaan kegiatan dengan dukungan lintas OPD dengan kesesuaian waktu kegiatan sebagaimana tertuang pada RKA PD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup semua kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan sumber daya manusia seperti sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pengetahuan, *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS), Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif, serta perlindungan perempuan dan anak.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan sinergitas program/kegiatan lintas OPD dilakukan dengan:

- a. Kepala OPD yang memprakarsai kegiatan lintas OPD menyampaikan paparan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan kepada kepala OPD terkait untuk mendapat dukungan;
- b. Kepala OPD terkait menyiapkan dukungan Sumber daya manusia/personil dan/atau bahan lainnya yang diperlukan dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan lintas OPD;
- c. seluruh OPD terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan untuk memastikan terciptanya keselarasan dan keterpaduan program/kegiatan lintas OPD;
- d. setiap OPD wajib mempublikasikan kegiatan, jadwal pelaksanaan dan kelompok sasaran;
- e. evaluasi kegiatan dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pembangunan.
- f. penyampaian hasil evaluasi kegiatan oleh Tim Percepatan Pembangunan kepada Walikota yang disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Pembangunan yang dikoordinator oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan program dan kegiatan lintas OPD yang berkaitan dengan kualitas program dan kegiatan, kelembagaan dan sumber daya manusia/personil;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi sebagai umpan balik kepada OPD untuk penyelesaian tindak lanjut;
 - c. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program dan kegiatan secara rutin dan terjadwal; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

HAMDAN KAMAL

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 40 SERI E